



PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Komarlah binti Salim, tempat dan tanggal lahir Penanggak, 02 April 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Penanggak, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Lalu Zaenal Abidin bin Lalu Sahdan, tempat dan tanggal lahir Selawang, 03 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, Dusun Selawang, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 904/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Dusun Selawang, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0717/57/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut tanggal 23 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Selawang, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 8 bulan, kemudian pada tanggal 02 April 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Penanggak, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja, apabila Penggugat menyuruhnya untuk bekerja. Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 April 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua sehingga selama 2 tahun 4 bulan Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Lalu Zaenal Abidin bin Lalu Sahdan) terhadap Penggugat (Komariah binti Salim);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Susidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ema Fatma Nuris, S.H.I.) tanggal 16 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang, meskipun telah dipanggil secara resm dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 904/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 29 September 2020;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pujut, Nomor 0717/57/VIII/2017 Tanggal 23 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202024204990005, tanggal 05 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Salim bin Sapri**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Penanggak, Desa Bunjeruk, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Komariah binti Salim;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Lalu Zaenal Abidin bin Lalu Sahdan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Selawang, Desa Tanakawu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik baik saja namun sejak tanggal 2 April 2018 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja dan bila Penggugat menyuruh untuk bekerja Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kotor kepada Penggugat, dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Renep binti Sorep**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Penanggak, Desa Bunjeruk, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Komariah binti Salim;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Lalu Zaenal Abidin bin Lalu Sahdan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di .rumah orangtua Tergugat di Dusun Selawang, Desa Tanak awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik baik saja namun sejak tanggal 2 April 2018 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,Tergugat mau bekerja dan apabila Tergugat disuruh bekerja Tergugat marah marah kepada Penggugat,Tergugat suka berkaa kotor kepada Penggugat,Tergugat suka cemburu kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja, apabila Penggugat menyuruhnya untuk bekerja. Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 April 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua sehingga selama 2 tahun 4 bulan yang mana selama Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat lagi, sehingga atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk dicerai dari Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat proses mediasi, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban maupun bantahan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Salim bin Sapri dan Renep binti Sorep, yang telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak tanggal 2 April 2018 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja dan bila Penggugat menyuruh untuk bekerja Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah mengirimkan kabar maupun nafkah kepada Penggugat, dan keduanya telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), dan sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, keterangan yang demikian itu dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi sejak tanggal 2 April 2018 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja dan bila Penggugat menyuruh untuk bekerja Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kotor kepada Penggugat, dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah mengirimkan kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dan keduanya telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan orang dekat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فيها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya :*“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;*

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.*

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pulang ke rumah maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *masalahnya*, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Lalu Zaenal Abidin bin Lalu Sahdan) kepada Penggugat (Komariah binti Salim);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I., dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. L. Tiangsa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Ahmad Zuhri S.H.I., M. Sy.

Muhammad Jalaluddin, s.Ag.

Panitera Pengganti,

H. L. Tiangsa, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.904/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)